



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat/ Penggugat Rekonvensi**;

TURUT TERGUGAT, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Tergugat I**;

TURUT TERGUGAT, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Tergugat II**;

TURUT TERGUGAT, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan pada tanggal 20 Juni 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor Register 247/Pdt.G/2016/PA.Pwl, telah mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dan Turut Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tanggal 1 September 2008 Nomor 326/10/IX/2008, telah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Polewali pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 2 Oktober 2013 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 336/Pdt.G/2013/PA.Pwl dan Kutipan Akta Cerai Nomor 306/AC/2013/PA.Pwl, Tanggal 30 Oktober 2013.

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (Harta Gono-Gini) berupa Tanah Perumahan yang luas 20 x 20 Meter = 400 M² (empat ratus meter persegi) terletak di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batasnya:
 - Pada sebelah Timur : Saluran air
 - Pada sebelah Selatan : Tanah Perumahan Toibing
 - Pada sebelah Utara : Tanah Perumahan Suardi
 - Pada sebelah Barat : Jalanan Kapling
3. Bahwa harta bersama tersebut di atas, sejak perceraian sampai diajukan gugatan ini tetap dalam kekuasaan Tergugat.
4. Bahwa harta bersama tersebut diatas, apabila ada yang dipindah tangankan (diperjual-belikan) Tergugat kepada Turut Tergugat 1, 2, dan 3 tanpa sepengetahuan dengan Penggugat dan / atau tanpa seizin dengan Penggugat maka diperhitungkan sebagai bagiannya.
5. Bahwa Penggugat berusaha menghubungi Tergugat secara kekeluargaan agar kiranya harta bersama (gono-gini) tersebut, dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa ada kekhawatiran Penggugat atas harta yang tersisa dan / atau dikuasai Tergugat akan mengalihkan atau memindah tangankan kepada orang lain, sehingga patut kiranya di letakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa tersebut.

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan di atas tanah sengketa adalah syah dan berharga.

Hal. 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor **247/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan objek sengketa adalah harta bersama (Gono-Gini) antara Penggugat dan Tergugat
4. Menyatakan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari objek sengketa tersebut adalah hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Tergugat dan jika objek sengketa tidak dapat dibagi secara Natura, maka di jual lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat apabila objek sengketa apabila ada yang dipindah tangankan tanpa sepengetahuan dengan Penggugat dan / atau tanpa seizin dengan Penggugat maka diperhitungkan sebagai bagiannya.
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan apa yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing secara pribadi telah hadir di persidangan. Sedangkan Turut Tergugat I, II dan III tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan. Setelah Majelis Hakim membacakan identitas, Penggugat dan Tergugat membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan untuk menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan menjunjung tinggi prinsip musyawarah-mufakat namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat memilih Sdr. **Nirwana, S.H.I.** sebagai mediator. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian Majelis Hakim menetapkan sebagai Mediator. Namun sesuai dengan laporan mediator tersebut tertanggal 27 Juli 2016 mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Hal. **3** dari **9** halaman
Putusan Nomor **247/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena proses mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat dibacakan, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Agustus 2016 yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat sebagaimana termuata dalam berita acara sidang;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibenarkan seluruhnya, maka selanjutnya tahap jawab-menjawab yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat sebatas mengenai rekonvensi Tergugat sebagaimana termuata dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat dalam rekonvensinya menyatakan bahwa harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan bukan hanya berupa objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat saja namun masih ada beberapa harta lain yang terdiri dari harta bergerak dan harta tidak bergerak. Harta bergerak terdiri dari 1 (satu) unit motor Supra Fit X Tahun 2008, 1 (satu) unit motor Karisma Tahun 2004, 10 (sepuluh) gram emas berupa kalung, sedangkan harta tidak bergerak berupa bangunan untuk usaha warung senilai Rp5.000.000,00. Selain itu selama menikah dengan Penggugat, Tergugat memiliki harta bawaan dari pernikahan sebelumnya yang Tergugat minta agar Penggugat menyerahkannya kepada Tergugat yaitu: 1 (satu) unit lemari pakaian beserta isinya, 1 (satu) set tempat tidur lengkap, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) set VCD Player, 1 (satu) unit Meja Besar, Perabotan rumah tangga (barang pecah belah), Uang sejumlah Rp10.000.000,00 untuk modal kerja dan Tiang Pagar berukuran kecil;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan rekonvensi Tergugat tersebut dan bersedia mengembalikan harta bawaan yang disebutkan oleh Tergugat karena harta-harta tersebut masih tersimpan secara utuh. Selanjutnya Penggugat menambahkan jawabannya secara tertulis bahwa Penggugat pun selama dalam perkawinan dengan Tergugat memiliki harta

Hal. 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor **247/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan berupa sejumlah uang tunai dari hasil penjualan harta milik Penggugat yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya atas jawaban rekonvensi dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 31 Agustus 2016 dan diajukan dalam persidangan tanggal 7 September 2016 yang pada pokoknya membantah dalil jawaban rekonvensi Penggugat dan menjelaskan peristiwa perolehan modal Tergugat untuk mendapatkan harta bersama sejak sebelum menikah dengan Penggugat hingga akhirnya bercerai dengan Penggugat yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik rekonvensi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan duplik tertulis tertanggal 21 September yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan duplik rekonvensi, dalam persidangan yang sama Tergugat menyatakan siap berdamai dengan Penggugat dan membuat surat pernyataan bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat menyetujui keinginan Tergugat untuk berdamai yang dituangkan dalam surat pernyataan kesepakatan untuk tidak melanjutkan persidangan dalam perkara *a quo*;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menandatangani surat pernyataan kesepakatan tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan, sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak pernah hadir dan tidak

Hal. 5 dari 9 halaman

Putusan Nomor **247/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali yang relaasnya telah dibacakan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran mereka disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan proses Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya namun tidak berhasil sehingga pemeriksaan dilanjutkan ke tahapan berikutnya sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar menetapkan objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan dan sejak bercerai belum pernah dibagikan antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan telah bercerai sebagaimana akta cerai Nomor 306/AC/2013/PA.Pwl tanggal 20 Oktober 2013. Selama dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa tanah perumahan seluas 400 M² yang terletak di Dusun Labung, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar yang sejak perceraian hingga diajukan perkara *a quo* berada dalam penguasaan Tergugat. Sebagian harta bersama tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, maka Penggugat memohon agar sebagian harta yang telah dijual tersebut diperhitungkan sebagai bahagian Tergugat. Berdasarkan dalil tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menyatakan seperdua dari objek sengketa tersebut adalah hak Penggugat dan seperdua lainnya adalah hak Tergugat, pembagian mana jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 9 halaman

Putusan Nomor **247/Pdt.G/2016/PA.Pwl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawaban secara tertulis membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menyatakan bahwa selain objek sengketa terdapat harta lain yang juga merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan dan terdapat pula harta bawaan Tergugat yang harus Penggugat serahkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibenarkan seluruhnya oleh Tergugat maka proses jawab-menjawab selanjutnya dibatasi seputar rekonvensi yang diajukan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi proses jawab-menjawab hingga tahap duplik rekonvensi sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara dan selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat mengajukan duplik rekonvensi, Tergugat menyatakan bersedia berdamai dengan Penggugat dan akan membuat surat pernyataan kesepakatan untuk tidak melanjutkan perkara *a quo* yang kemudian disetujui oleh Penggugat dan kedua belah pihak telah menandatangani surat kesepakatan damai sehingga Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. (*Reglement op de Rechtsvordering*) maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perkara gugatan harta bersama termasuk sengketa bidang perkawinan. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. **7** dari **9** halaman
Putusan Nomor **247/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 247/Pdt.G/2016/PA.Pwl dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.021.000,00 (satu juta dua puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari **Rabu** tanggal **21 September 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Dzulhijjah 1437 Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Polewali yang terdiri dari **Dra. Hj. Nailah B.** sebagai Ketua Majelis, **Rajiman, S.H.I.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rajiman, S.H.I.

Dra. Hj. Nailah B.

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,00 |

Hal. **8** dari **9** halaman
Putusan Nomor **247/Pdt.G/2016/PA.Pwl**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp.	930.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	1.021.000,00
(satu juta dua puluh satu ribu rupiah)		

Hal. **9** dari **9** halaman
Putusan Nomor **247/Pdt.G/2016/PA.Pwl**